

PB 9

PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN

MENGENAI AMDAL

Titik tolak pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia sebagai manifestasi konkrit dari upaya-upaya sadar, bijaksana dan berencana dimulai pada tahun 1982 dengan dikeluarkannya Undang Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pembentukan undang-undang di atas bermula, tidak lama setelah berlangsungnya Konperensi Lingkungan Hidup di Stockholm tahun 1972

Pemerintah Indonesia segera membentuk panitia yang diberi tugas untuk merumuskan berbagai rencana kerja di bidang pembangunan lingkungan dan menginventarisasikan peraturan-peraturan hukum yang ada yang berkaitan dengan lingkungan hidup.

Panitia ini dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 62/1972.

Dari hasil inventarisasi yang kemudian dilakukan, maka berlangsung penyusunan “initial draft” Undang-undang Lingkungan Hidup pada tahun 1976. Mengingat bahwa pokok materi yang harus diatur itu demikian luas cakupannya, maka tidak mungkin mengaturnya secara terperinci. Maka ditempuh cara pengaturan ketentuan pokok yang memuat asas dan prinsip-prinsip, yang merupakan ketentuan payung (*umbrella provision*).

Setelah melalui pembahasan yang intensif maka akhirnya disahkan menjadi Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, pada tanggal 11 Maret 1982, yang diundangkan dalam Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 12 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215.

Setelah Undang-undang Nomor 4 TH 1982 maka terbitlah beberapa peraturan yang berkaitan dengan lingkungan hidup.

Langkah paling awal dari suatu tim Amdal di dalam melakukan suatu studi Amdal ialah :

memahami peraturan dan perundangan mengenai lingkungan hidup dan Amdal yang berlaku di lokasi tempat studi Amdal dilaksanakan.

Pemahaman dari peraturan dan perundangan yang berlaku akan menghindarkan tim melakukan studi Amdal dan menyusun laporan yang tidak sesuai dengan Peraturan dan Pedoman yang telah ditetapkan.

Apabila tidak sesuai dengan peraturan maka besar kemungkinan akan ditolak atau diminta untuk diperbaiki. Oleh karena itu pemahaman peraturan dan perundangan mengenai lingkungan hidup dan Amdal mutlak harus didahulukan oleh semua anggota tim Amdal.

Sumber peraturan dan perundangan ada yang berlaku secara internasional dan ada yang berlaku untuk suatu negara

Di dalam peraturan dan perundangan ada yang berlaku di suatu negara dapat dibagi lagi agar berlaku secara nasional, lokal (Propinsi) atau sektoral

skematis sumber peraturan dan perundangan

Sumber Peraturan dan Perundangan

Berlaku secara internasional

Berlaku untuk suatu negara tertentu

Berlaku untuk banyak/ semua negara

Berlaku untuk dua atau beberapa negara

Berlaku untuk seluruh negara

Berlaku untuk sektor tertentu

Berlaku untuk daerah tertentu atau lokal (propinsi negara bagian)

Sumber Peraturan dan Perundangan yang berlaku di dalam negeri.

- **Nasional**

- Undang-Undang Dasar 1945

- Pembukaan pada alinea 4

- Pasal 27 ayat 2

- Pasal 33 ayat 3

- Ketetapan MPR RI

- TAP-IV/MPR/1973, TAP-IV/MPR/1978, TAP-II/MPR/1982,Tentang GBHN dan lain sebagainya.

- Keputusan Presiden

- Undang-undang Khusus

- Peraturan Pemerintah

Sektoral

Peraturan Menteri

Sesuai dengan bidangnya masing-masing. Seperti Peraturan Menteri mengenai Penetapan Kawasan Suaka Alam, Perizinan Perusahaan Industri, Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Industri, dan banyak lagi peraturan Menteri yang belum diterbitkan.

Surat Keputusan Menteri

Peraturan perundang-undangan untuk studi AMDAL suatu kegiatan, dengan hierarki sbb:

Undang-undang

Undang-undang R.I No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;

Undang-undang R.I No. 11 tahun 1974 tentang Pengairan;

Undang-undang R.I No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem;

Undang-Undang Republik Indonesia No. 15 tahun 1992 tentang Penerbangan;

Undang-undang R.I No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Undang-undang R.I No. 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;

Undang-undang R.I No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

Undang-undang R.I No. 38 tahun 2004 tentang Jalan;

Undang-undang R.I No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Peraturan Pemerintah

- Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 1994 tentang Debu dan Kebisingan;
- Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
- Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 3 tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan

-
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 70 tahun 2001 tentang Kebandarudaraan;
 - Peraturan Pemerintah republik Indonesia No. 74 tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun;
 - Peraturan Pemerintah No. 82 tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.

Keputusan Presiden

- Keputusan Presiden No.32 tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
- Peraturan Presiden No. 65 tahun 2006, tentang Revisi
- Peraturan Presiden No. 36 tahun 2005, tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum

Peraturan Menteri

- Peraturan Menteri Kesehatan No. KEP-416/Menkes/1990 tentang Kriteria Air Bersih;
- Peraturan Kepala BPN No. 4 tahun 1991 tentang Konsolidasi Tanah;
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 14 tahun 2005 tentang Batas-batas kawasan kebisingan disekitar bandar udara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang;
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 56 tahun 2005 tentang Perubahan nama Bandar udara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang di Provinsi Sumatera Selatan;

-
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pedoman penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
 - Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha dan / atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan

Keputusan Menteri

- ❑ Keputusan Menteri Perhubungan No. 72 tahun 1994 tentang Pedoman Umum maupun Pedoman Teknis Penyusunan AMDAL Bandar Udara dan Fasilitasnya;
- ❑ Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. Kep. 48/MENLH/11/1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan;
- ❑ Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. Kep. 49/MENLH/11/1996 tentang Baku Tingkat Getaran;
- ❑ Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. Kep. 02/MENKLH/1/1998 tentang Pedoman Baku Mutu Lingkungan;

-
- ❑ Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. Kep. 30/MENLH/10/1999 tentang Panduan Penyusunan Dokumen Pengelolaan Lingkungan;
 - ❑ Keputusan Menteri Pehubungan No. 44 Tahun 2002 tentang Tatahan Kebandarudaraan Nasional;
 - ❑ Keputusan Menteri Pehubungan No. 47 Tahun 2002 tentang Sertifikat Operasi Bandar Udara;
 - ❑ Keputusan Menteri Pehubungan No. 48 Tahun 2002 tentang Penyerahan Penyelenggaraan Bandar Udara Umum.

Keputusan Kepala Bapedal

- ❑ Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan No. Kep.056 tahun 1994 tentang Pedoman Penentuan Dampak Penting;
- ❑ Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan No. Kep. 299 tahun 1996 tentang Pedoman Teknis Kajian Aspek Sosial dalam Penyusunan AMDAL.

-
- ❑ Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan No. Kep.124/12/1997 tentang Panduan Kajian Aspek Kesehatan Masyarakat dalam Penyusunan AMDAL;
 - ❑ Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan No. Kep.08 tahun 2000 tentang Keterlibatan Masyarakat dan Keterbukaan Informasi dalam Proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;